



SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL TAHUN 2022

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,
Untuk melaksanakan Program Kerja Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal
Komisi Yudisial, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam lampiran Instruksi Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Menyusun laporan pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022 dan menyerahkannya kepada Sekretaris Jenderal.
- KETIGA : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2022
SEKRETARIS JENDERAL,

Paraf

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum
3. Kepala Bagian Kpeatuhan Internal

ARIE SUDI HAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Lampiran I : Instruksi Sekretaris Jenderal
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2022
Tanggal 13 Januari 2022
Tentang Program Kerja
Pengawasan Tahunan Sekretariat
Jenderal Komisi Yudisial Tahun
2022.

**APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL**

Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022 dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal yang berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang pejabat struktural dan 4 (tiga) orang auditor. Dengan jumlah SDM APIP yang ada tersebut, maka seluruh tugas pengawasan internal dilakukan dalam 1 (satu) tim meliputi tugas audit, reuiu, evaluasi maupun tugas pengawasan lainnya. Adapun susunan tim adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Peran
1.	Juma'in	Kepala Biro	Penanggungjawab
2.	Titik Ariyati Winahyu	Kapala Bagian	Pengendali Teknis
3.	Andri Nurselan	Auditor Ahli Muda	Ketua Tim
4.	M. Iqbal Heriansyah	Auditor	Anggota Tim
5.	Dita Yufitasari	Auditor	Anggota Tim
6	Fajar Dewo Sukmono	Analisis Pengawasan Intern Pemerintah	Anggota Tim

SEKRETARIS JENDERAL,



ARIE SUDI HAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Lampiran II : Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
 Nomor 2 Tahun 2022
 Tanggal 13 Januari 2022
 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022.

UKURAN KEBERHASILAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2022

Komponen Kegiatan	Sasaran/Tujuan	Output	Volume			
			Target	Satuan	OP	HP
A. Program Kerja Pengawasan Tahunan			25	Dokumen	63	232
1.1 Audit Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Audit Operasional)	Untuk memperoleh keyakinan bahwa penggunaan anggaran telah sesuai dengan tujuannya yaitu mendukung kegiatan teknis dan/operasional Komisi Yudisial RI; untuk Memperoleh keyakinan bahwa pengelolaan, pencatatan, pertanggungjawaban, dan pelaporan kegiatan yang dibiayai dari dana APBN, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Selain itu kegiatan ini untuk mendeteksi adanya kelemahan sistem	Jumlah Dokumen Hasil Audit Operasional	1	Dokumen	18	40

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Komponen Kegiatan	Sasaran/Tujuan	Output	Volume			
			Target	Satuan	OP	HP
	pengendalian intern serta adanya ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan.					
1.2 Reviu Laporan Keuangan (LK)	Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan Komisi Yudisial sudah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standart akuntansi pemerintah	Jumlah Dokumen Reviu LK	4	Dokumen	1	20
1.3 Reviu Laporan Kinerja Instansi	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan data atau informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Reviu Kinerja Instansi	1	Dokumen	1	7
1.4 Reviu RKA K/L / Reviu Dok Revisi Anggaran	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi RKA-K/L sesuai dengan RKP, Rencana Kerja K/L dan Pagu anggaran serta kesesuaian dengan standar biaya sebagai upaya untuk membantu Sekretaris Jenderal agar menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Reviu RKA K/L	1	Dokumen	1	20

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Komponen Kegiatan	Sasaran/Tujuan	Output	Volume			
			Target	Satuan	OP	HP
1.5 Audit Kinerja	Menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan auditi dalam melaksanakan tugasnya dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam rangka peningkatan tata kelola 3E (efektif, ekonomi dan efisien) serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Sasaran : Kinerja T.A 2021 Biro Pengawasan Perilaku Hakim	Jumlah Dokumen Hasil Audit Kinerja	1	Dokumen	1	30
1.6 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Instansi, Satker maupun seluruh unit kerja Eselon II, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi/unit kerja untuk berkomitmen dan konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP Tujuannya minimal meliputi 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja Instansi	8	Dokumen	8	10

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Komponen Kegiatan	Sasaran/Tujuan	Output	Volume				
			Target	Satuan	OP	HP	
	5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya						
1.7	Asistensi kepatuhan pelaporan harta kekayaan/gratifikasi	Mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, mencegah korupsi, dan meningkatkan ketaatan penyelenggara negara dan ASN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Asistensi	1	Dokumen	6	15
1.8	Monitoring dan Pemutakhiran data tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal	Untuk memastikan bahwa sasaran pengawasan telah menindaklanjuti rekomendasi atau saran hasil Pengawasan Internal (APIP KY) maupun eksternal (BPK) dengan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1	Dokumen	6	5
1.9	Monitoring dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi atas tata kelola pemerintahan yang baik	Untuk memastikan bahwa setiap rekoemndasi hasil reviu dan evaluasi yang dapat mendorong perbaikan dapat dilakukan tindak lanjut dengan baik oleh manajemen. Monitoring ini dilakukan terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Rekomendasi dalam reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keuangan, Reviu RKA-K/L	Jumlah Dokumen Hasil Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	2	Dokumen	6	10

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Komponen Kegiatan	Sasaran/Tujuan	Output	Volume			
			Target	Satuan	OP	HP
1.10 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Menjamin terlaksanakannya reformasi birokrasi Komisi Yudisial dan menunjang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik	Jumlah Dokumen Hasil Monev Pelaksanaan RB	1	Dokumen	6	10
1.11 Penerapan dan Pengembangan SPIP	Agar tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, ketaataan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan SPIP	1	Dokumen	6	30
1.12 Audit Khusus	Audit ini dapat meliputi Audit Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu (ATT) lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi). Dalam ATT juga dapat dilaksanakan melalui <i>probity audit</i>	Jumlah Dokumen Audit Khusus	1	Dokumen	1	15
1.13 Audit Universe dan Penyusunan Kebijakan Pengawasan Internal	Sebagai upaya penyempurnaan atas kebijakan pengawasan dan penyusunan program kerja pengawasan tahunan. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti kebijakan pengawasan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah maupun melengkapi peraturan	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengawasan Internal	1	Dokumen	1	10

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Komponen Kegiatan	Sasaran/Tujuan	Output	Volume			
			Target	Satuan	OP	HP
	pengawasan yang sudah ada sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap Program Kerja Pengawasan Tahunan. Dalam kegiatan ini dilakukan penyusunan program kerja pengawasan yang mendasarkan basis resiko setiap audit, sehingga pelaksanaan program pengawasan APIP selama setahun dapat lebih tepat guna dalam mendorong perbaikan dan memberi manfaat bagi organisasi/manajemen					
1.14 Peningkatan <i>Internal Auditor Capability Model (IACM)</i>	Mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang kuat dan efektif termasuk survey kepuasan APIP	Jumlah Dokumen IACM	1	Laporan	1	10
B.	Non Program Kerja Pengawasan Tahunan		8	Lap/Dok	15	161
1.1	Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Intern	Jumlah Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Intern	1	Laporan	1	5
1.2	Evaluasi SKP/DUPAK	Jumlah Dokumen SKP APIP	1	Dokumen	1	5

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Komponen Kegiatan	Sasaran/Tujuan	Output	Volume			
			Target	Satuan	OP	HP
	APIP					
1.3 <i>Reviu PAPBJ Per triwulan</i>	Agar memperoleh keyakinan terbatas terkait pelaksanaan PBJ serta sebagai upaya meningkatkan tata kelola, pengendalian dan manajemen risiko dalam PBJ;	Laporan	1	Dokumen	1	7
1.4 Pendampingan Pemeriksaan BPK	Fasilitasi dan membangun koordinasi serta kelancaran pelaksanaan pemeriksaan BPK	Dokumen	1	Dokumen	1	90
1.5 Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan	Agar tercapai 3 E dalam pengelolaan keuangan negara/KY	Dokumen	1	Dokumen	1	10
1.6 Asistensi / Konsultasi Unit Kerja dalam pelaksanaan tujuan/kegiatan /anggaran/Barjas	Memperlancar dan membangun koorniasi dalm kerangka pencegahan dan pengendalian pengelolaan anggaran	Dokumen	1	Dokumen	8	24
1.7 Pengawasan PNBP	Mendorong kepatuhan dan akuntabilitas dalam pengelolaan PNBP	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan PNBP	1	Dokumen	1	10

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Komponen Kegiatan	Sasaran/Tujuan	Output	Volume			
			Target	Satuan	OP	HP
1.8 Reviu RK BMN	Agar rencana kebutuhan BMN tepat manfaat serta mendorong peningkatan kinerja sesuai dengan tusi	Jumlah Dokumen Reviu RK BMN	1	Dokumen	1	10

SEKRETARIS JENDERAL,



ARIE SUDIHAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Lampiran III : Instruksi Sekretaris Jenderal
 Komisi Yudisial Republik Indonesia
 Nomor 2 Tahun 2022
 Tanggal 13 Januari 2022
 Tentang Program Kerja
 Pengawasan Tahunan Sekretariat
 Jenderal Komisi Yudisial Tahun
 2022.

JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2022

No.	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
A.	Program Kerja Pengawasan Tahunan												
1.	Audit Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Audit Operasional)							■	■	■			
2.	Reviu Laporan Keuangan (LK)	■	■					■			■		
3.	Reviu Laporan Kinerja Instansi		■										
4.	Audit Kinerja											■	■
5.	Audit Khusus						■	■					
6.	Reviu RKA K/L, Reviu Dokumen Revisi Anggaran						■				■		
7.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi				■	■							

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



No.	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
8.	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan/LHKPN/LHKASN/Gratifikasi												
9.	Monitoring dan Pemutakhiran Data Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Audit												
10.	Monitoring dan Pemutakhiran Data Tindaklanjut Evaluasi/Reviu												
11.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RB(Zona Integritas)												
12.	Penerapan dan Pengembangan SPIP												
13.	Audit Universe dan Penyusunan Kebijakan Pengawasan Internal												
14.	Peningkatan <i>Internal Auditor Capability Model (IACM)</i>												
B.	Non Program Kerja Pengawasan Tahunan												
1.	Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Intern												
2.	Penyusunan dan Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai APIP												
3.	Reviu PAPBJ Triwulan												
4.	Pendampingan Pemeriksaan BPK RI												
5.	Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan												
6.	Asistensi/Konsultasi Unit Kerja dalam pelaksanaan kegiatan/anggaran												

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



No.	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
7	Pengawasan PNB												
8	Reviu RKBMN												

SEKRETARIS JENDERAL,



ARIE SUDIHAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Lampiran IV : Instruksi Sekretaris Jenderal
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2022
Tanggal 13 Januari 2022
Tentang Program Kerja
Pengawasan Tahunan Sekretariat
Jenderal Komisi Yudisial Tahun
2022.

ANGGARAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2022

No.	Kegiatan	Anggran (Rp)
A.	Program Kerja Pengawasan Tahunan	
1.	Audit Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Audit Operasional)	236.219.000
2.	Reviu Laporan Keuangan (LK)	1.056.000
3.	Reviu Laporan Kinerja Instansi	25.670.000
4.	Reviu RKA K/L / Reviu Dokumen Revisi Anggaran	1.056.000
5.	Audit Kinerja	62.160.000
6.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	100.689.000

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



No.	Kegiatan	Anggran (Rp)
7.	Monitoring Pencegahan dan Pengendalian KKN (kepatuhan pelaporan harta kekayaan/gratifikasi)	70.156.000
8.	Monitoring dan Pemutakhirandata tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal	94.998.000
9.	Monitoring dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi atas tata kelola pemerintahan yang baik	48.628.000
10.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	73.005.000
11.	Penerapan dan Pengembangan SPIP	193.598.000
12.	Audit Khusus	99.028.000
13.	Audit Universe dan Penyusunan Kebijakan Pengawasan Internal	57.849.000
14.	Peningkatan <i>Internal Auditor Capability Model(IACM)</i>	135.888.000
Non Program Kerja Pengawasan Tahunan		
1	Penyusunan Ihktisar Laporan Hasil Pengawasan Intern	-
2	Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai APIP	-
3	<i>Reviu PAPBJ Per triwulan</i>	-
4	Pendampingan Pemeriksaan BPK	-
5	Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan	-

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



No.	Kegiatan	Anggran (Rp)
6	Asistensi / Konsultasi Unit Kerja dalam pelaksanaan tujuan/kegiatan /anggaran/Barjas	-
7.	Pengawasan PNBP	-
8.	Reviu RK BMN	-
	JUMLAH	1.200.000.000

SEKRETARIS JENDERAL,



ARIE SUDI HAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Lampiran V : Instruksi Sekretaris Jenderal
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2022
Tanggal 13 Januari 2022
Tentang Program Kerja
Pengawasan Tahunan Sekretariat
Jenderal Komisi Yudisial Tahun
2022.

KEBIJAKAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN KOMISI YUDISIAL TAHUN 2022

A. Latar Belakang

Salah satu arah kebijakan dan Strategi yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 adalah pemerintah koncern terhadap peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui peningkatan tata kelola dan kinerja, hal tersebut juga sudah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2005-2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral.

Untuk mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang mumpuni tersebut diperlukan akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal dan efektif serta birokrasi yang berintegritas, sehingga strategi dan arah kebijakan negara dibidang ini adalah dengan menetapkan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui:

1. Penerapan manajemen resiko dalam pengelolaan kinerja instansi pemerintah
2. Penerapan zona integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel
3. Dan persentase unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) instansi dengan maturitas level III

Sebagaimana yang sudah ditetapkan pemerintah dalam Peraturan No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah khususnya pasal 2 ayat 1, pimpinan lembaga wajib melakukan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. APIP sebagaimana peraturan tersebut juga

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



mempunyai tugas memberi jaminan keyakinan (*quality assurance*) dan Konsultan (*consulting*) antara lain:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga
2. Memberikan peringatan dini, dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian tersebut adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sehingga APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi organisasi kementerian negara/lembaga. Hal ini sejalan dengan peran audit intern yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors untuk mendorong peningkatan efektifitas manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola organisasi.

Agar tercapai kegiatan Pengawasan Intern yang efektif dan efisien, Bagian Kepatuhan Internal melakukan pengawasan melalui pendekatan sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 6 Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial No.3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial No.2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Yudisial yaitu meliputi :

- a. Audit
- b. Reviu
- c. Evaluasi
- d. Pemantauan atau Monitoring dan
- e. Kegiatan pengawasan lainnya

Berdasarkan Sifat Pelaksanaannya kegiatan pengawasan intern terdiri dari:

- a) Pengawasan yang bersifat mandatory, yaitu merupakan kegiatan pengawasan yang diberikan tanggung jawab kepada seluruh Kementerian/Lembaga sesuai peraturan perundang-undangan

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



yang meliputi revidu pengendalian intern atas pelaporan keuangan, revidu laporan keuangan, revidu perencanaan dan penganggaran, revidu rencana dan kebutuhan barang milik negara (RKBMN), revidu realisasi anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa, revidu laporan kinerja, evaluasi SAKIP dan pemantauan maturitas penyelenggaraan SPIP.

- b) Pengawasan yang bersifat Non Mandatory, merupakan pengawasan yang merupakan kebijakan Pengawasan Intern Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi Audit Pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan; Pengawasan berdasarkan Perintah pimpinan; Pengawasan atas pengaduan masyarakat; Pengawasan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi; Pendampingan Pelaksanaan Program/Kegiatan; serta Pengawasan lainnya.

Bahwa kewajiban terkait penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan berdasarkan Prioritas dan analisis resiko secara internal adalah merupakan kewajiban sebagaimana yang diperintahkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Audit Operasional

B. Tujuan

1. Memberikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan pada tahun 2022;
2. Meningkatkan akuntabilitas publik Komisi Yudisial;
3. Menetapkan prioritas pengawasan yang benar-benar bersifat strategis dan bcrmanfaat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; dan
4. Meningkatkan penjamin mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kcprcayaan masyarakat atas APIP
5. Optimalisasi peran Bagian Kepatuhan Internal dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025
6. Meningkatkan peran Bagian Kepatuhan Internal sebagai Konsultan, katalisator, Assurance mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pengawasan.

C. Kegiatan pengawasan

1. Ruang lingkup pengawasan
Ruang lingkup pengawasan Bagian Kepatuhan Internal sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial No.4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Komisi Yudisial Republik Indonesia pasal 49 disebutkan, “Bagian Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan kepatuhan internal terhadap standart pengelolaan dan pelaporan keuangan dan pencapaian kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal”, berdasarkan rumusan tersebut ruang lingkup pengawasan APIP meliputi:

- a) Pengelolaan Keuangan Negara termasuk Pengelolaan Aset Negara;
- b) Pencapaian Kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi;
- c) Pencanangan/Penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas;
- d) Pengelolaan dan penanganan pengaduan internal.

2. Bentuk dan Hasil Pengawasan

Bentuk dan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Bagian Kepatuhan Internal Tahun 2021 berdasarkan kebijakan pengawasan internal adalah terdiri dari :

a. Transformasi pengawasan melalui kegiatan yang bersifat penjaminan kualitas, konsultasi dan kegiatan pencegahan korupsi:

1. Penjaminan Kualitas meliputi:

a. Audit operasional;

Audit dilaksanakan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan program/kegiatan yang ada di Lingkungan Komisi Yudisial/ seluruh Biro/Pusat telah memenuhi aspek efektifitas, efisiensi, ekonomis dan mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku. Kegiatan audit operasional ini ditetapkan berdasarkan analisa resiko meliputi:

- a. Besarnya alokasi anggaran;
- b. Besarnya belanja modal;
- c. Jangka Waktu terkakhir di Audit
- d. Hasil Audit Pemeriksaan / Pengawasan APIP / BPK T.A sebelumnya.
- e. Dan dapat berdasarkan program prioritas kelembagaan/ Sekretaris Jenderal

Hasil dari Pelaksanaan kegiatan ini adalah Laporan Audit Operasional Semester I

b. Reviu;

Reviu yang dilaksanakan bertujuan untuk mendapatkan keyakinan terbatas dan memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan. Reviu yang dilaksanakan terdiri:

1. Reviu Laporan Keuangan (Reviu LK);

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Salah satu tugas Bagian Kepatuhan dalam mendorong Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu dengan melakukan reviu terhadap laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Bagian Kepatuhan berkewajiban untuk melakukan reviu terhadap laporan keuangan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dikonsolidasikan sebagai bagian pertanggungjawaban keuangan pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan, selain kegiatan reviu Laporan Keuangan, Bagian Kepatuhan Internal juga melakukan pendampingan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual serta penataan pengelolaan aset.

2. Reviu Perencanaan Anggaran meliputi Reviu.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga (Reviu RKA-K/L) dan reviu revisi anggaran RKA-K/L.

Bagian Kepatuhan Internal akan melaksanakan kegiatan reviu penyusunan perencanaan dan penganggaran di masing-masing Biro/Pusat di Lingkungan Komisi Yudisial sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan penyusunan perencanaan anggaran Komisi Yudisial, Reviu dilakukan terhadap RKA-K/L Tahun 2022 serta RKA-K/L Tahun 2022 yang akan diusulkan revisinya oleh satuan kerja kepada Direktorat Jenderal Anggaran.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi RKA-K/L sesuai dengan RKP, Rencana Kerja K/L dan pagu anggaran serta kesesuaian dengan standar biaya sebagai upaya untuk membantu Sekretaris Jenderal agar menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas.

3. Reviu Rencana dan Kebutuhan Barang Milik Negara (Reviu RK-BMN);

Tujuan dari dilaksanakannya reviu RKBMN Komisi Yudisial RI adalah untuk membantu terlaksananya dokumen RKBMN yang bersifat tahunan serta memberi keyakinan terbatas mengenai kesesuaian RKBMN dengan ketentuan penyusunan RKBMN yang

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



berlaku kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, sehingga dapat menghasilkan RKBMN yang berkualitas.

4. Reviu Pengawasan PNPB

Tugas APIP sebagai Pengawas dalam menangani PNPB telah tercantum di dalam Undang-undang No 9 Tahun 2018 Mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Melakukan penilaian/reviu atas pelaksanaan PNPB di lingkungan Komisi Yudisial agar dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tujuan dilakukannya pengawasan ini adalah untuk meminimalisir potensi temuan Instansi Pemeriksa karena adanya pengawasan melekat yang dilakukan secara internal (APIP KL)

Hasil dari pelaksanaan tugas reviu tersebut adalah berupa:

1. Laporan hasil Reviu Laporan Keuangan;
2. Laporan Reviu Perencanaan Anggaran meliputi Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga (Reviu RKA-K/L) dan reviu revisi anggaran RKA-K/L
3. Laporan hasil Reviu Rencana dan Kebutuhan Barang Milik Negara (Reviu RK-BMN);
4. Dokumen Reviu Pengawasan PNPB

c. Evaluasi

Evaluasi yang dilaksanakan bertujuan untuk membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Bagian Kepatuhan Internal melakukan evaluasi pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh sasaran pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Selain itu, dilaksanakan pula reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Evaluasi dilakukan terhadap 8 Subyek yang meliputi pada tingkat Instansi Komisi Yudisial, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dan 6 Biro/Pusat

Output dari pelaksanaan kegiatan ini berupa Dokumen hasil evaluasi (LHE) AKIP.

d. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit internal dan Eksternal

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran pengawasan telah menindaklanjuti rekomendasi atau saran hasil Pengawasan Internal (APIP KY) maupun eksternal (BPK). Bagian Kepatuhan Internal mempunyai peran yang sangat penting dalam memantau percepatan tindak lanjut, sehingga tindak lanjut dapat terlaksana tepat waktu sesuai ketentuan. Percepatan tindak lanjut dilakukan melalui pemantauan dan pemutakhiran data, serta dilakukan bimbingan teknis dalam rangka memberikan masukan kepada sasaran pengawasan untuk penyelesaian tindak lanjut hasil audit yang dilakukan secara berkala.

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah berupa Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit internal dan Eksternal.

- e. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Reviu Dan Evaluasi Atas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Sebagai tindak lanjut atas evaluasi atas lemahnya kontrol atas tindak lanjut rekomendasi perbaikan atas hasil reviu dan evaluasi maka fokus APIP pada tahun 2022 ini adalah memastikan agar manajemen sudah melakukan perbaikan dengan melakukan tindak lanjut atas setiap hasil evaluasi reviu baik yang dilakukan oleh internal maupun eksternal

- f. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan mencoba untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi hasil reviu dan evaluasi yang dapat mendorong perbaikan dapat dilakukan tindak lanjut dengan baik oleh manajemen, monitoring ini dilakukan terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rekomendasi dalam reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keuangan, Reviu RKA-K/L

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah berupa Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Hasil Reviu Dan Evaluasi

- g. Konsultasi

Kegiatan konsultasi dapat berbentuk pemberian saran melalui berbagai media/langsung, pelatihan dan bimbingan teknis.

- h. Kegiatan Pencegahan Korupsi

Pelaporan LHKPN bagi penyelenggaran negara di Lingkungan Komisi Yudisial meliputi

1. Pelaporan LHKASN bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
2. Pelaporan Gratifikasi
3. Mendorong Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Komisi Yudisial

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Dokumen Laporan monitoring dan evaluasi pelaporan LHKPN/LHKASN dan/atau Gratifikasi dan Dokumen Pembangunan Zona Integritas

- b. Pengawasan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi .

Tujuan pengawasan intern adalah menjamin terlaksanakannya reformasi birokrasi Komisi Yudisial dan menunjang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi. Pengembangan dan penerapan SPIP di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Nilai Maturitas Nasional APIP di Komisi Yudisial berdasarkan hasil QA BPKP adalah 3,06 pada tahun 2019, untuk tahun 2020, 2021 belum dilakukan QA SPIP oleh BPKP karena ada perumusan ulang terkait pembentukan New SPIP, dan pada tahun 2022 ini APIP akan mendorong agar penerapan new SPIP di lingkungan Komisi Yudisial dapat efektif memberikan dampak positif bagi seluruh unit kerja.

Output dari kegiatan ini adalah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penerapan SPIP

- c. Audit Khusus dengan melakukan pemeriksaan tujuan tertentu/probity audit.

Kegiatan ini adalah dimaksudkan untuk kegiatan pemeriksaan khusus untuk tujuan tertentu seperti adanya kasus pengaduan / pengembangan hasil audit/ instruksi Sekretaris Jenderal , pemeriksaan, pengusutan atas kebenaran laporan/pengaduan mengenai adanya indikasi penyimpangan, termasuk audit yang berfokus pada suatu penyelesaian atas prioritas tertentu lembaga/permasalahan strategis/tertentu yang dihadapi oleh organisasi (masalah temuan BPK Berulang).

Dalam kegiatan audit khusus terakit dengan disiplin maupun kode etik dapat dilaksanakan apabila ada laporan/pengaduan dari pelapor/masyarakat yang ditujukan kepada Komisi Yudisial, atau atas kasus pengembangan atas temuan hasil pemeriksaan, termasuk berdasarkan instruksi dari Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, selanjutnya Bagian Kepatuhan Internal berdasarkan perintah dari Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial/Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal untuk mengadakan pemeriksaan atau pengusutan guna mendorong berkurangnya pelanggaran/penyelewengan atas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku, lebih khususnya adalah terkait dengan KKN, hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah berupa Dokumen Hasil Audit Khusus.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



D. Kegiatan Penunjang

Salah satu elemen dalam pengembangan dan penerapan SPIP adalah perlunya dilakukan penguatan IACM (Internal Audit Capability Model) bagi APIP di Lingkungan Komisi Yudisial, APIP Komisi Yudisial pada tahun 2021 sudah mempunyai 3 (tiga) personil yang sudah diangkat menjadi Jabatan Fungsional Auditor, dan pada tahun 2022 ini salah satu personil juga akan mengikuti diklat auditor, selain Diklat, untuk meningkatkan kapabilitas APIP perlu dilakukan juga melalui Pendidikan dan Pelatihan dan sertifikasi kemampuan teknis yang menunjang.

Kegiatan Penunjang APIP pada tahun 2022 terdiri atas

a. Peningkatan *Internal Auditor Capability (IACM)*

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan internal yang efektif, yaitu dengan cara mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang kuat dan efektif

Dalam kegiatan ini juga termasuk kegiatan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan substansi audit, seminar, Workshop Pengawasan dan Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang meliputi manajemen resiko / audit kinerja /sertifikasi CfRA, CRMP, CRMO. CISA.

b. Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai APIP

Untuk memaksimalkan pelaksanaan kinerja maka perlu dilakukan evaluasi dan pelaporan kinerja pegawai APIP.

c. Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan APIP

Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP Komisi Yudisial mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Informasi yang disajikan dalam Laporan Hasil Pengawasan APIP Komisi Yudisial telah disusun sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Susunan Tim Pengawasan

No.	Nama	Jabatan	Peran
1.	Juma'in	Kepala Biro	Penanggungjawab
2.	Titik Ariyati Winahyu	Kapala Bagian	Pengendali Teknis
3.	Andri Nurselan	Auditor Ahli Muda	Ketua Tim
4.	Fajar Dewo Sukmono	Analisis Pengawasan Intern	Anggota Tim
5.	M. Iqbal Heriansyah	Auditor	Anggota Tim
6.	Dita Yufitasari	Auditor	Anggota Tim

F. Sasaran Pengawasan dan Pola Pendekatan APIP berdasarkan perencanaan dan analisa resiko

Sasaran pengawasan ini adalah seluruh Biro/Pusat di Lingkungan Komisi Yudisial yang terdiri dari :

1. Biro Umum
2. Biro Rekrutmen Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
3. Biro Pengawasan Perilaku Hakim
4. Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



5. Pusat Analisis dan Layanan Informasi
6. Biro Investigasi
7. 12 (dua belas) Kantor Penghubung Komisi Yudisial

Tabel Daftar Obyek Pengawasan Audit (Risk And Audit Universe) T.A 2022

No.	Obyek	Anggaran (Rp)	Sifat Aktivitas (Beban dan Kompleksitas) - (R/S/T)	Materialitas (R/S/T)		Waktu Terakhir Diaudit (Tahun)	Tingkat Risiko (audited) (R/S/T)	Tingkat Risiko Menyeluruh (Overall Rating)		Audit Approach	Fokus Pengawasan
				Persentase	Tingkat			Scoring Variable	Skala		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal (5267)	11.990.000.000	2	6,50%	T	2021	S	1,9	Tinggi	Quality Assurance & Consulting	Keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis Lembaga
2	Biro Investigasi (3866)	7.840.047.000	1	4,25%	T	2021	T	1	Menengah	Quality Assurance	
3	Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim (3872)	15.950.900.000	2	8,65%	T	2021	S	2,1	Tinggi	Quality Assurance & Consulting	Seleksi CHA
4	Biro Pengawasan Perilaku Hakim (3871)	10.214.595.000	2	5,54%	T	2021	T	2,1	Tinggi	Quality Assurance & Consulting	Penanganan Laporan Masyarakat
5	Biro Umum (3867)	124.814.507.000	3	67,68%	T	2021	T	2,8	Sangat Tinggi	Quality Assurance & Consulting	Penataan Pengelolaan Keuangan, Pengadaan Barang/jasa dan Pengelolaan Aset BMN,
6	Pusat Analisis dan Layanan Informasi (3868)	13.615.568.000	1	7,38%	T	2021	T	1,4	Menengah	Quality Assurance	
Total		184.425.617.000		100%							

Sasaran Obyek Pengawasan diatas disusun berdasarkan analisa resiko dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Besarnya alokasi anggaran, nilai materelitas anggaran yang dikelola Biro/Pusat;
- b. Kompleksitas/beban jenis kegiatan Biro/Pusat
- c. Waktu terakhir di Audit
- d. Hasil Audit Pemeriksaan/ Pengawasan APIP / BPK T.A sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisa resiko tersebut didapatkan data sebagaimana berikut :

- a. Besarnya alokasi anggaran, nilai materelitas anggaran yang dikelola Biro/Pusat adalah sebagaimana alokasi pada DIPA T.A 2022 sebagaimana yang sudah tersajikan dalam tabel.
- b. Kompleksitas/beban jenis kegiatan Biro/Pusat
Berdasarkan kompleksitas/beban jenis kegiatan Biro Umum Dan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal mempunyai kompleksitas yang tinggi dalam mendorong fungsi teknis dalam mencapai pelaksanaan tugas dan fungsinya, penataan diawali melalui beberapa tools yang sudah disediakan oleh pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengelolaan Keuangan, Pengelolaan BMN, Pengelolaan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial, Kompleksitas tidak saja dari ruang lingkup pekerjaan namun berdasarkan hasil reuiu dan evaluasi yang sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.
- c. Waktu terkakhir di Audit
Terakhir terkait dengan waktu di audit seluruh Biro/Pusat terakhir di audit semester I 2021 oleh APIP KY dan T.A 2020 oleh BPK RI
- d. Hasil Audit Pemeriksaan/ Pengawasan APIP / BPK T.A sebelumnya.
Berdasarkan hasil temuan audit pemeriksaan APIP KY dan BPK didapatkan data sebagaimana berikut :

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Biro/Pusat	Jumlah Temuan apip 2021		
	TA 2021	Realisasi T.A 2021	% Total Temuan
Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal (5267)	1.662.000	4.438.969.287	0,04%
Biro Investigasi (3866)	2.326.000	3.097.082.791	0,08%
Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim (3872)	-	13.155.839.753	0,00%
Biro Pengawasan Perilaku Hakim (3871)	84.438.547	6.393.873.783	1,32%
Biro Umum (3867)	5.466.697.236	77.879.214.789	7,02%
Pusat Analisis dan Layanan Informasi (3868)	24.578.000	5.849.793.330	0,42%
Total	5.579.701.783	110.814.773.733	5,04%

Biro/Pusat	Jumlah Temuan apip 2020		
	semester 1	REALISASI 2020(smtr 1)	total temuan
Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal (5267)	10.955.000	1.212.273.172	0,90%
Biro Investigasi (3866)	8.377.500	374.348.553	2,24%
Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim (3872)	6.900.000	597.033.561	1,16%
Biro Pengawasan Perilaku Hakim (3871)	30.002.500	1.617.069.866	1,86%
Biro Umum (3867)	279.740.205	31.450.839.287	0,89%
Pusat Analisis dan Layanan Informasi (3868)	31.852.500	1.349.734.587	2,36%
Total	367.827.705	36.601.299.026	1,00%

Biro/Pusat	Jumlah Temuan BPK		
	T. A 2020	Realisasi 2020	% Total Temuan
Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal (5267)	73.920.000	4.438.969.287	1,7%
Biro Investigasi (3866)	73.920.000	3.097.082.791	2,4%
Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim (3872)	73.920.000	13.155.839.753	0,6%
Biro Pengawasan Perilaku Hakim (3871)	73.920.000	6.393.873.783	1,2%
Biro Umum (3867)	2.615.970.795	77.879.214.789	3,4%
Pusat Analisis dan Layanan Informasi	73.920.000	5.849.793.330	1,3%
Total	2.985.570.795	110.814.773.733	2,7%

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Gambar Total Resiko berdasarkan Hasil Audit T.A 2020 dan 2021

Biro/Pusat	TOTAL TEMUAN APIP DAN BPK			% Total Temuan	Tingkat Resiko (R/S/T)
	APIP		BPK		
	2020	2021	2020		
Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal (5267)	0,04%	0,9%	1,7%	0,87%	S
Biro Investigasi (3866)	0,1%	2,2%	2,4%	1,57%	T
Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim (3872)	0,0%	1,2%	0,6%	0,57%	S
Biro Pengawasan Perilaku Hakim (3871)	1,3%	1,9%	1,2%	1,44%	T
Biro Umum (3867)	7,0%	0,9%	3,4%	3,76%	T
Pusat Analisis dan Layanan Informasi (3868)	0,4%	2,4%	1,4%	1,39%	T

SEKRETARIS JENDERAL,



ARIE SUDI HAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**